



**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

SIKLUS TAHUNAN PEMERINTAH DESA JATILOR



**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

SIKLUS TAHUNAN PEMERINTAH DESA JATILOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan agar perencanaan pembangunan desa lebih terarah dan terpadu, perlu menetapkan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Siklus Tahunan Pemerintah Desa Jatilor;
- b. bahwa Siklus Tahunan Pemerintah Desa dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Siklus Tahunan Pemerintah Desa Jatilor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Groboogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Groboogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);

22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
26. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);

28. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SIKLUS TAHUNAN PEMERINTAH DESA JATILOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
6. Siklus Tahunan Pemerintah Desa adalah kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis yang memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
14. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Standar Minimal Pelayanan Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal.

17. Evaluasi Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa.
18. Monografi Desa adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai belanja yang tertuang dalam APBDesa.
21. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat PTJB adalah surat pernyataan pertanggungjawaban atas belanja dalam pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 2

Siklus Tahunan Pemerintah Desa berfungsi sebagai pedoman pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan tahunan pemerintah Desa.

BAB II

JADWAL SIKLUS TAHUNAN PEMERINTAH DESA

Pasal 3

Siklus Tahunan Pemerintah Desa Jatilor dilaksanakan dengan jadwal sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan dan menatausahakan APB Desa setiap bulan dengan kegiatan meliputi :

- a. pembuatan SPP;
- b. pembuatan PTJB;

- c. penyusunan Buku Kas Umum;
- d. penyusunan Buku Pembantu Kas Tunai;
- e. penyusunan Buku Pembantu Bank;
- f. penyusunan Buku Kas Pembantu Pajak;
- g. penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan;
- h. penyusunan Buku Pembantu Panjar; dan
- i. penyusunan laporan kegiatan.

Pasal 5

Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan dan mengadministrasikan Buku Administrasi Desa setiap bulan dengan kegiatan meliputi :

- a. penyusunan Buku Administrasi Umum;
- b. penyusunan Buku Administrasi Penduduk;
- c. penyusunan Buku Administrasi Keuangan Desa;
- d. penyusunan Buku Administrasi Pembangunan; dan
- e. penyusunan Buku Administrasi Lainnya.

Pasal 6

Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepala Desa paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan profil Desa dan/atau monografi Desa setiap tahun.
- (2) Penyusunan dan pelaporan profil Desa dan/atau monografi Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan sensus aset Desa setiap 5 (lima) tahun untuk menyusun rekapitulasi aset Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan Minimal Desa.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

PELAPORAN SIKLUS TAHUNAN PEMERINTAH DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan siklus tahunan pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan siklus tahunan pemerintah Desa kepada Bupati Grobogan melalui Camat Godong sesuai tahapan pelaksanaannya.
- (3) Hasil pelaksanaan siklus tahunan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa beserta Perubahannya;
 - d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Raelisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa beserta Perubahannya;
 - f. Peraturan Kepala Desa tentang Pengelolaan Tanah Eks. Bengkok yang digunakan untuk Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - g. Peraturan Kepala Desa tentang Sewa/Lelang Tanah Kas Desa;
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - i. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara;
 - k. Keputusan Kepala Desa tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
 - l. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I dan II;
 - m. Laporan Pelaksanaan ADD Triwulan I, II, III dan IV;

- n. Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa tahap I, II dan III;
- o. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ADD;
- p. Laporan Pelaksanaan Kegiatan BHPRD;
- q. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- r. LPPD Akhir Tahun;
- s. LPPD Akhir Masa Jabatan;
- t. LKPPD Akhir Tahun;
- u. IPPD disertai bukti pemuatannya di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- v. Laporan Evaluasi Perkembangan Desa;
- w. Laporan Monografi Desa;

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berkewajiban melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Pemerintah Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa berkewajiban melakukan pengawasan kepada Perangkat Desa dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Pemerintah Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk tertib administrasi dan tertib waktu dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Pemerintah Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 30 April 2020

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG SIKLUS TAHUNAN
 PEMERINTAH DESA JATILOR

SIKLUS TAHUNAN PEMERINTAH DESA JATILOR

NO	BULAN	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Januari	a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun (LRA-AT); b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa; c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; d. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa; e. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa; f. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan; g. Peraturan Kepala Desa tentang Pengelolaan Tanah Eks. Bengkok yang digunakan untuk Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan h. Pengajuan permohonan penyaluran ADD, BHPRD dan Dana Desa.	
2.	Pebruari	a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (n-1)	

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> b. Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya (n-1); c. Peraturan Kepala Desa tentang Sewa/Lelang Tanah Kas Desa; dan d. Pengisian Evaluasi Perkembangan Desa. 	
3.	Maret	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD-AT); b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LKPPD-AT); dan c. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD). 	
4.	April	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ADD triwulan I; dan b. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian <i>output</i> Dana Desa tahap I. 	
5.	Mei	Monitoring pengisian buku Administrasi Desa	
6.	Juni	<ul style="list-style-type: none"> a. Musyawarah Desa penyusunan rencana pembangunan Desa oleh BPD sebagai pedoman Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa; dan c. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian <i>output</i> Dana Desa sampai dengan tahap II. 	
7.	Juli	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa semester pertama (LRA-I); b. Laporan pelaksanaan kegiatan ADD triwulan II; 	

1	2	3	4
		<p>c. Penyusunan rancangan Perubahan APBDesa;</p> <p>d. Kesepakatan bersama terhadap rancangan perubahan APBDesa antara Kepala Desa dan BPD;</p> <p>e. Evaluasi rancangan perubahan APBDesa oleh Camat;</p> <p>f. Perbaikan rancangan perubahan APBDesa hasil evaluasi;</p> <p>g. Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;</p> <p>h. Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa;</p> <p>i. Penyusunan DPPA;</p> <p>j. Pembentukan tim pelaksana kegiatan berdasarkan perubahan APBDesa;</p> <p>k. Penerimaan data dan informasi dari Kabupaten tentang Pagu Indikatif Desa dan rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang masuk ke Desa; dan</p> <p>l. Mulai penyusunan RKP Desa untuk tahun berikutnya;</p> <p>m. Laporan Monografi Desa semester pertama.</p>	<p><i>*) Dalam keadaan Darurat atau Mendesak, Perubahan APBDesa dapat dilakukan sebelum laporan realisasi semester I, dan Perubahan APBDesa dapat dilakukan lebih dari 1 kali.</i></p>
8.	Agustus	Proses penyusunan RKP Desa untuk tahun berikutnya.	
9.	September	<p>a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) penyusunan RKP Desa; dan</p> <p>b. Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.</p>	

1	2	3	4
10.	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan pelaksanaan kegiatan ADD triwulan III; dan b. Penyusunan RAPB Desa tahun anggaran berikutnya. 	
11.	Nopember	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesepakatan bersama terhadap RAPB Desa tahun anggaran berikutnya antara Kepala Desa dan BPD; b. Evaluasi RAPB Desa oleh Camat. 	
12.	Desember	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbaikan RAPB Desa hasil evaluasi; b. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya; c. Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun anggaran berikutnya; d. Penyusunan DPA; e. Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa; f. Penyampaian DU-RKP Desa; g. Laporan pelaksanaan kegiatan ADD triwulan IV; h. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ADD; dan i. Laporan Pelaksanaan Kegiatan BHPRD. 	



 KEPALA DESA JATILOR,
 PURWADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG SIKLUS TAHUNAN
 PEMERINTAH DESA JATILOR

TABEL SIKLUS TAHUNAN KEUANGAN DESA JATILOR

Kegiatan	Bulan											
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Musyawarah Dusun												
Musyawarah Desa												
Penyusunan RKP Desa												
Musrenbangdes												
Penetapan RKP Desa												
Penyusunan RAPB Desa												
Evaluasi RAPB Desa												
Penetapan APB Desa												
Penyusunan DPA												
Laporan Realiasi APBDesa Semester pertama												
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa												

KEPALA DESA JATILOR,

 PURWADI